

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap negara tentunya mengupayakan kesejahteraan bagi warga negaranya yang merupakan harapan untuk memiliki kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ukuran bahagia dan sejahtera ini tentu bervariasi dan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing negara. Negara-negara maju, negara berkembang dan bahkan negara yang termasuk kategori miskin, memiliki tolok ukur masing-masing untuk menentukan derajat kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya. Oleh karena itu banyak sekali bermunculan ukuran-ukuran atau index yang digunakan untuk mengukur hal tersebut. Beberapa index yang banyak digunakan oleh beberapa negara antara lain MPI (*Multidimensional Poverty Index*), HDI (*Human Development Index*), SPI (*Social Progressive Index*), GHI (*General Happiness Index*), IQL (*Index Quality of Life*), dan masih banyak index lainnya. Sebagai informasi bahwa masing-masing index tersebut memiliki indikator yang berbeda-beda walaupun terdapat beberapa indikator yang memiliki kesamaan.

Berdasarkan banyaknya cara atau indikator yang digunakan untuk menentukan ukuran index dimasing-masing negara, memberikan arti bahwa konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sangat beragam dan multidimensi. Hal ini dapat dipahami karena isu kesejahteraan dan kebahagiaan memiliki kompleksitas permasalahan yang bervariasi, dan tentunya tidak dapat dijawab atau diselesaikan dengan pendekatan satu dimensi saja. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang muncul disertai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi derajat kesejahteraan dan kebahagiaan seorang warga negara, khususnya Indonesia, maka perlu untuk menelaah dan mengkaji ulang tolok ukur yang selama ini digunakan. Tolok ukur yang saat ini ada bukan berarti tidak berfungsi namun dibutuhkan penyesuaian agar indikator menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dalam proses pengukurannya bisa menjadi lebih praktis, mudah digunakan, menjangkau informasi sesuai kebutuhan dan tentunya berdaya guna untuk membantu pembuat kebijakan dalam membuat program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Berdasarkan urgensi tersebut, maka perlunya bagi Kementerian Sosial dalam menyusun perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) sebagai ukuran pasti bagi negara dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta dalam daya saing secara global terkait kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka diperlukan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial. Penyusunan Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan upaya strategis untuk menciptakan alat ukur yang komprehensif dan objektif dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial dan keberdayaan ekonomi dapat diidentifikasi secara jelas. Indeks ini juga menjadi dasar untuk memahami kondisi kesejahteraan sosial masyarakat setiap tahun yang menggunakan DTSEN dan sekunder lainnya, memungkinkan adanya evaluasi yang berkelanjutan terhadap capaian pembangunan sosial. Sedangkan tujuannya adalah:

1. **Pemantauan Kondisi Sosial**
Mengembangkan alat ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesejahteraan sosial masyarakat pada berbagai wilayah dan kelompok sosial.
2. **Perumusan Kebijakan Berbasis Data**
Menyediakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.
3. **Evaluasi dan Monitoring Pembangunan**
Memberikan kerangka evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.
4. **Mendorong Partisipasi stakeholder**
Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesejahteraan mereka.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup naskah urgensi ini berfokus pada poin penting dalam rancangan Permensos tentang Indeks Kesejahteraan Sosial yang mencakup tujuan, komponen, sumber data, tahapan pengukuran, pemanfaatan, dan pendanaan Indeks Kesejahteraan Sosial.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, rancangan Permensos tentang Indeks Kesejahteraan Sosial didasari oleh semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak asasi warga negara atas kesejahteraan lahir batin, tempat tinggal, lingkungan sehat, dan layanan kesehatan. Negara juga bertanggung jawab memenuhinya, termasuk melalui penyediaan fasilitas kesehatan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Penyelenggaraan sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

B. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Indonesia sebagai negara yang termasuk kedalam kategori negara berkembang perlu memiliki tolok ukur dalam mengetahui derajat kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya sehingga dapat membantu dalam evaluasi pembangunan terkait dengan apakah program pembangunan yang telah dijalankan sudah mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kesejahteraan warga juga dapat memberikan gambaran terhadap bagaimana kondisi masyarakat rentan sosial

telah mendapatkan ruang didalam kehidupan bermasyarakat dalam segi sosial maupun ekonomi dan memperoleh jaminan kesejahteraan oleh kebijakan pemerintah.

Berdasarkan ukuran-ukuran atau indikator yang digunakan pada beberapa indeks di berbagai negara lain, Indonesia diharapkan dapat mengadaptasi beberapa indikator untuk dijadikan tolok ukur kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara Indonesia. Kementerian Sosial yang mendapatkan mandat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Lembaga pemerintah yang bertugas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial perlu melakukan penyusunan dan pengembangan instrumen pengukuran yang dapat mengukur indeks kesejahteraan sosial, dalam konteks ini adalah setiap warga negara Indonesia. Instrumen yang disusun diharapkan dapat mengukur secara akurat dan objektif berdasarkan indikator-indikator.

Sebelumnya telah disusun dengan indeks kesejahteraan rakyat, IKRaR disusun selama 2012—2015 oleh Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemensos Kesra) dan BPS. Tujuannya adalah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, keberhasilan pembangunan inklusif, dan ketersediaan akses pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Pada 2018, BPS dan IMF membuat SEWI sebagai perluasan dari IKRaR agar lebih sesuai dalam menilai kesejahteraan ekonomi di Indonesia pada era digital. Pada SEWI ditambahkan dimensi lingkungan hidup, ekonomi digital, dan harapan untuk memenuhi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Kedua indeks tersebut sudah tidak lagi diperbarui. Sementara itu, INKESRA disusun oleh BPS setiap tahunnya dan masih tersedia hingga kini dengan menggunakan data-data publikasi BPS. INKESRA menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antarwaktu serta perbandingannya antarprovinsi dan antarlokasi (perkotaan dan perdesaan). Namun, karena dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, INKESRA tidak berupa sebuah indeks komposit melainkan kompilasi data indikator statistik sosial dengan cakupan isu yang luas dan lintas sektoral. Tetapi tidak mencakup secara utuh kebutuhan kesejahteraan sosial terutama pada fungsi kementerian sosial. Maka perlu adanya penyusunan indeks yang menjadi misi utama dalam pengukuran kesejahteraan sosial.

Penyusunan Indeks kesejahteraan sosial telah disusun sebelumnya pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 penilaian indeks kesejahteraan sosial berhenti. Tahun 2025 akan di lanjutkan dengan pengembangan indeks kesejahteraan sosial yang lebih menunjukkan gambaran kesejahteraan sosial di Indonesia. Pengukuran indeks kesejahteraan sosial sebenarnya juga dapat digambarkan dengan penilaian indeks yang hampir sama secara substansi, tetapi ukuran tersebut tidak langsung menjelaskan hubungan dengan aturan kesejahteraan sosial.

Penggunaan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) dalam indikator Kementerian Sosial juga menunjang prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu terkait dengan Prioritas Nasional ke -4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran

Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dengan program Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Melalui perumusan dan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) akan membantu dalam mengukur keberhasilan dari prioritas nasional dan program prioritas tersebut. Selain sebagai penunjang RPJMN, yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Penggunaan Ikesos merupakan ukuran kesejahteraan sosial Indonesia tidak hanya Kementerian Sosial karena Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) merupakan ukuran keberhasilan secara menyeluruh atas program pembangunan nasional yang telah dijalankan apakah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,
2. Ikesos juga mampu merepresentasikan mandat Undang-undang dalam urusan sosial, seperti Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Keberdayaan Sosial, Pengembangan sosial,
3. Ikesos harus mampu mengungkit posisi kesejahteraan sosial di Indonesia di mata dunia, seperti indeksasi SDGs, Happiness Index, HDI, UNDP index, dan sebagainya
4. Menerjemahkan Visi Mensos terkait perlindungan sepanjang hayat

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Ikesos hadir bukan semata sebagai klaim atas capaian Kemensos. Lebih jauh, Ikesos akan menjadi indikator penting bagi Kemensos untuk memantau capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat nasional ataupun daerah. Hal ini penting dalam kaitannya dengan tugas Kemensos dalam pemberian supervisi kepada Dinas sosial, serta peranan Kemensos sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan lansia, serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

BAB III

ANALISIS RANCANGAN PERMENSOS TENTANG INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta mampu berperan aktif dalam pusaran aktivitas ekonomi sosial di sekitarnya. Definisi demikian sejatinya merujuk pada dasar normatif kesejahteraan sosial, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2009, yang menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sedangkan, landasan teoretis dari definisi demikian bersumber dari pemikiran ilmuwan sosial seperti Zastrow (2017) yang menegaskan bahwa tujuan besar dari pencapaian kesejahteraan sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan dan rekreasi yang dibutuhkan setiap individu dalam masyarakat.

Pada dasarnya, skema kesejahteraan sosial semacam ini berusaha meningkatkan fungsi sosial masyarakat untuk semua kelompok umur, baik golongan kaya maupun miskin. Namun dalam tataran penyelenggaraan negara, paradigma pencapaian kesejahteraan sosial ini dihadapkan pada 2 kutub besar (Barry, 1990), mempercayakan pencapaiannya pada pemerintah sebagai aktor utama (egalitarian) atau menyerahkannya pada masyarakat dan pasar (liberal). Pandangan pertama yang dimotori oleh pemikiran Keynes, menganggap bahwa pemerintah harus “memaksa” terjadinya redistribusi kekayaan dengan otoritasnya demi membantu mereka yang ter-eksklusi dalam proses pembangunan hingga dapat mencapai kesejahteraannya. Sedangkan pandangan kedua yang didominasi oleh pemikiran Hayek percaya bahwa kekuatan yang ada di masyarakat mampu menciptakan equality dan redistribusi secara sukarela karena ada kebaikan hati (benevolence) di tengah masyarakat yang diwujudkan salah satunya melalui lembaga-lembaga filantropi.

Namun dalam konteks Indonesia, 2 kiblat strategi pencapaian kesejahteraan sosial tersebut secara bersamaan dijadikan dasar sebagai pendekatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif. Dalam perumusan konsep kesejahteraan sosial ini, seluruh hasil dari upaya insiatif pemerintah maupun insiatif aktor non-pemerintah didudukkan sebagai ruang lingkup yang diukur. Sehingga, dengan keluasan ruang lingkup pengukuran kesejahteraan sosial tersebut, luaran yang dihasilkan bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan kinerja Kementerian Sosial semata, namun juga mampu menggambarkan hasil dari upaya pencapaian kesejahteraan sosial secara umum di Indonesia yang dilaksanakan aktor lintas sektor pemerintahan, swasta dan filantropi.

Apabila merujuk pada pengertian normatif dari kesejahteraan sosial pada undang-undang 1 tahun 2009, muara dari pencapaian kesejahteraan sosial adalah fungsi sosial warga negara yang dapat terlaksana. Fungsi sosial yang dimaksud, mengalami perubahan redaksi menjadi keberfungsian sosial dalam undang-undang No.14 tahun 2019, di mana dalam regulasi tersebut keberfungsian sosial dimaknai sebagai “suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan

peranan sosialnya serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Sehingga secara umum, 3 unsur yang menjadi tolok ukur keberfungsian sosial warga negara telah berjalan dengan baik adalah kebutuhan dasar yang terpenuhi, peranan sosial yang terlaksana, serta keberdayaan dalam mengatasi masalah dalam kehidupan yang terwujud. Pada akhirnya, tiga unsur utama keberfungsian sosial yang merupakan manifestasi dari cita-cita kesejahteraan sosial tersebut, akan menjadi dimensi-dimensi utama dalam pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia yaitu dimensi Kebutuhan Dasar, dimensi Peranan Sosial, serta dimensi Keberdayaan Ekonomi.

Sumber data yang digunakan untuk Ikesos nantinya bersumber dari data sekunder. Dimana sumber sekunder memiliki artian sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui pihak lain atau dokumen (Sugiyono, 2015). Sumber data sekunder dalam Ikesos ini bersumber dari beberapa instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi dan juga kebutuhan data seperti DTSEN, Bapanas (Badan Pangan Nasional), BPS (Badan Pusat Statistik), Podes (Potensi Desa), Pusdatin, Data Kab/Kota, SPM Sosial, Penilaian SPI KPK, KPPU, LKPP, IDI, serta Sensus/ Proyeksi Penduduk.

Ikesos akan menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 100 yang menggambarkan status tingkat kesejahteraan sosial. Status tingkat kesejahteraan sosial tersebut meliputi nilai Ikesos pada rentang nilai:

1. 0,00-20,00 termasuk dalam kategori tidak sejahtera;
2. 20,01-40,00 termasuk dalam kategori berkembang;
3. 40,01-60,00 termasuk dalam kategori maju;
4. 60,01-80,00 termasuk dalam kategori inklusif; dan
5. 80,01-100 termasuk dalam kategori sejahtera.

Adapun interpretasi dari masing-masing nilai interval IKESOS adalah sebagai berikut:

1. Kategori tidak sejahtera menginterpretasikan bahwa Sistem sosial belum mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat masih membangun fondasi dasar untuk kehidupan yang lebih baik. Masyarakat belum mampu mengambil keputusan secara mandiri.
2. Kategori berkembang menginterpretasikan bahwa Sistem sosial mulai mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan ekonomi mulai berkembang, serta masyarakat mulai mampu menjalankan fungsi sosialnya.
3. Kategori Maju menginterpretasikan bahwa Sistem sosial mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peluang ekonomi, serta kemandirian dalam pengambilan keputusan, sementara fungsi sosial masyarakat semakin berkembang
4. Kategori Inklusif menginterpretasikan bahwa Sistem sosial memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat

telah mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki peluang yang semakin besar dalam pengembangan diri pada aspek sosial ekonomi

5. Kategori Sejahtera menginterpretasikan Sistem sosial menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Masyarakat mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi secara layak. Hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Hasil Ikesos dimanfaatkan untuk:

1. pertanggungjawaban tingkat kesejahteraan sosial.
2. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, serta perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah
3. alat evaluasi terhadap proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan sosial.
4. penajaman RKA/KL, RKA-PD dan program daerah.
5. pencocokan program prioritas dengan kelompok rentan berdasarkan capaian nilai Ikesos.
6. analisis gap antara nilai Ikesos dengan belanja fungsi sosial.
7. penyiapan rekomendasi kebijakan berbasis hasil Ikesos untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menempatkan Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki indikator komposit yang secara khusus mengukur kesejahteraan sosial secara utuh dan inklusif. Indikator yang tersedia masih didominasi perspektif ekonomi dan bersifat parsial, serta berfokus pada output program, sehingga belum mampu menggambarkan perubahan kesejahteraan sosial secara substantif.

Kekosongan indikator komposit kesejahteraan sosial, dominasi perspektif ekonomi, kurangnya kedalaman dalam mengukur inklusivitas, serta bias pada output pada hasil pengukuran mengindikasikan perlunya sebuah kerangka konseptual dan operasional baru yang mampu mentransformasi cara kita memahami, mengukur, dan memberikan intervensi pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Belum adanya indikator kesejahteraan sosial yang lengkap membuat kebijakan hanya mengandalkan data administratif, kurang memperhatikan inklusivitas, serta menyulitkan perbandingan antarwilayah. Akibatnya, isu kesejahteraan sering terpinggirkan dalam perencanaan nasional. Masalah ini perlu ditangani agar kesejahteraan sosial menjadi prioritas pembangunan. Menjawab tantangan tersebut, diperlukan perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) sebagai instrumen strategis pengukuran kesejahteraan sosial nasional.

Ikesos dirancang dengan pendekatan holistik yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Keberadaan Ikesos diharapkan memperkuat evaluasi kebijakan berbasis hasil, mendukung prioritas pembangunan nasional RPJMN 2025–2029, serta meningkatkan akuntabilitas dan daya saing Indonesia dalam perspektif kesejahteraan sosial global. Disamping rumusan Ikesos umum, RPJMN 2025–2029 juga menetapkan Indeks Kesejahteraan Sosial untuk penduduk Lanjut Usia dan Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagai indikator kinerja pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang menegaskan peran strategis pengukuran kesejahteraan sosial kelompok rentan sebagai dasar perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan.

Kepala Biro Perencanaan,


Cecep Sulaeman,